

**PERJANJIAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA  
ANTARA  
PT BURSA EFEK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
DAN  
PT OSO SEKURITAS INDONESIA**

---

Nomor: SP-00093/BEI.HKM/03-2025

Nomor: B-1287.7/UIN.02/HK.07.00/03/2025

Nomor: 001/DIR/OS-UINOS/BEI/IV/2025

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-032025), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik** dan **Risa Effennita Rustam**, masing-masing selaku **Direktur** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya secara bersama-sama sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";  
dengan
2. **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, beralamat di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Noorhaidi S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**, selaku **Rektor** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut "**UIN SUKA Yogyakarta**";

dan

3. **PT OSO Sekuritas Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Cyber 2 Tower Lantai 22, Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Nomor 13, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Andy Ranto**, selaku **Direktur Utama** PT OSO Sekuritas Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT OSO Sekuritas Indonesia, selanjutnya disebut "**OSI**".

Selanjutnya BEI, UIN SUKA Yogyakarta, dan OSI secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.
2. Bahwa UIN SUKA Yogyakarta adalah suatu Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembelajaran sosialisasi Pasar Modal dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.

## KODE B

3. Bahwa OSI adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.
4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta - PT OSO Sekuritas Indonesia (“GALERI INVESTASI BEI-UIN SUKA Yogyakarta - OSI”).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

### **Pasal 1 MASA BERLAKU**

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak (“Masa Berlaku”).
2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

### **Pasal 2 OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI-UIN SUKA Yogyakarta - OSI**

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UIN SUKA Yogyakarta – OSI adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UIN SUKA Yogyakarta - OSI dimungkinkan libur, yang mana ketentuan libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI-UIN SUKA Yogyakarta – OSI yang ditunjuk.
3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI-UIN SUKA Yogyakarta – OSI menjadi beban dan tanggung jawab UIN SUKA Yogyakarta.

### **Pasal 3 KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI-UIN SUKA Yogyakarta – OSI**

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

### **Pasal 4 ALAMAT PEMBERITAHUAN**

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
  - a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
  - b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.

## KODE B

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:

a. Jika ditujukan kepada BEI:

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Telp. (021) 5150515 **u.p. Dedy Priadi**

**Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Yogyakarta**

Jalan P. Mangkubumi (AM Sangaji) Nomor 84 Yogyakarta  
Telp. (0274) 587457  
**u.p. Irfan Noor Riza**

b. Jika ditujukan kepada UIN SUKA Yogyakarta:

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

**U.p. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Telp.**  
**(0274) 512474, 589621**

c. Jika ditujukan kepada OSI:

**PT OSO Sekuritas Indonesia**

Cyber 2 Tower Lantai 22

Jalan HR Rasuna Said Blok X5, Nomor 13, Kuningan Timur, Setiabudi  
Jakarta Selatan Telp. (021) 29915300 **u.p. Andy Ranto**

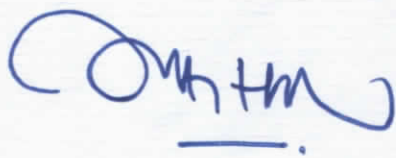
## Pasal 5 LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

**PT Bursa Efek Indonesia**



**Jeffrey Hendrik**  
Direktur

**Risa Effennita Rustam**  
Direktur

**Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta**



**Prof. Noorhaidi S. Ag., M.A.,  
M.Phil., Ph.D.,**  
Rektor

**PT OSO Sekuritas Indonesia**



**Andy Ranto**  
Direktur Utama